



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/741 /KPTS/408.21/2015**

**TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat** : 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
- Memperhatikan** : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional II BKN sebagaimana lajur 2 dan 3 daftar lampiran Keputusan ini.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 4, diangkat dalam pangkat/golongan ruang sebagaimana tersebut dalam lajur 13, terhitung mulai tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 14, kepadanya diberikan gaji pokok sebagaimana tersebut dalam lajur 17, angka kredit sebagaimana tersebut dalam lajur IS dari daftar lampiran keputusan ini, ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 29-09-2015

- TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
 3. Kepala Cabang PT TASPEN (Persero) di Madiun;
 4. Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara di Surabaya;
 5. Inspektur Kabupaten Pacitan
 6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan;
 7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BUPATI PACITAN



INDARTATO

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/741 / KPTS / 408.21 / 2015
TANGGAL : 29-09-2015

No.	PERTIMBANGAN BKN / KANREG BKN		NAMA DAN TANGGAL LAHIR	NIP	PENDI- DIKAN	LAMA					BARU					KANTOR PEMBA- YARAN	KET.			
	NOMOR	TGL				PANGKAT / GOL RUANG	TMT	MASA KERJA GOL.		GAJI POKOK Rp.	JABATAN / ANGKA KREDIT	PANGKAT / GOL. RUANG	TMT	MASA KERJA GOL.				GAJI POKOK Rp.	JABATAN / ANGKA KREDIT	UNIT KERJA
								TH	BL					TH	BL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	CG-23501 002189	11-09-2015	TITIK WAHYU SUKMAWATI, S.Pd PACITAN, 08-08-1969	19690808 199003 2 009	Sarjana IPS Th. 1998	Penata (III/c)	01-04-2008	13	01	3.214.700	Penyuluh KB Muda 213.805	Penata Tingkat II (II/d)	01-10-2015	20	07	3.793.100	Penyuluh KB Muda 330.755	UPT Pelayanan Pengembangan Kecamatan Pringku Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	

BUPATI PACITAN



INDARTATO